



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118

Fax (0271) 495673 Website : www.karanganyar.go.id,

E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 445/68.31 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE KEPERAWATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MASA BAKTI 2016-2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa masa bakti Komite Keperawatan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/014.31 Tahun 2013 tentang Susunan Komite Keperawatan Masa Bakti 2013-2016 telah selesai;
- b. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme, pembinaan etik dan disiplin tenaga keperawatan, serta menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien, perlu dibentuk Komite Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Komite Keperawatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi;
 2. Meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan serta mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan yang berorientasi pada keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dibantu oleh Sekretaris, Sub Komite Kredensial, Sub Komite Mutu Profesi Keperawatan, dan Sub Komite Etika Disiplin Profesi Keperawatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

KEENAM : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/014.31 TAHUN 2013 tentang Susunan Komite Keperawatan Masa Bakti 2013-2016 tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Agustus 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

A circular official stamp of RSUD Karanganyar is visible, partially overlapping the signature. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR" around the perimeter and "RSUD" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

dr. MARIYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 445/68.31 TAHUN 2016
TENTANG :
PEMBENTUKAN KOMITE KEPERAWATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR MASA BAKTI 2016-2019

SUSUNAN KOMITE KEPERAWATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MASA BAKTI 2016-2019

No	Jabatan dalam Komite	Nama
1.	Ketua	ANDRI YANTO S.Kep. Ns.
2.	Sekretaris	DEWI LISTYORINI S.Kep. Ns.
3.	Sub Komite Kredensial : a. Ketua b. Anggota :	DWI HAKNOWO, S.Kep.Ns. 1. ANIK SUPRAPTI, S.Kep.Ns 2. SUTAMI Amd,SKM 3. KARUNIA BAGUS,S.Kep.Ns.
4.	Sub Komite Mutu Profesi Keperawatan: a. Ketua b. Anggota :	SRIYANTO,S.Kep.,Ns. 1. ETIK TULUS LESTARIATI,SST 2. SUGITO,S.Kep. 3. DWI YUNINGSIH,S.Kep.,Ns. 4. WAHYUNI,S.Kep.,Ns. 5. BAYU AGUSTIN,Amd.,Keb. 6. SRI HARJANTI,S.Kep.,Ns.
5.	Sub Komite Etika Disiplin Profesi Keperawatan: a. Ketua b. Anggota :	SUDIHARTI,S.Kep.Ns. 1. TUTUK YULIYANTI,SST 2. DEWI ERMAWATI,S.Kep.,Ns. 3. SIGIT NIAN PRASETYO S.Kep.Ns

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,


dr. MARIYADI